

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN**

**ILLEGAL FISHING**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**A'YUN NUR ROFIKI**

**NPM.18810578**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**A'YUN NUR ROFIKI. NPM.18810578. 2022.PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana Penanggulangan Illegal Fishing*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tentang batasan illegal fishing di Indonesia dan untuk mengetahui Penegakan hukum pidana Pelaku illegal fishing. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan batasan illegal fishing di Indonesia adalah, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona EkonomiEksklusif Indonesia. Berlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melakukan pencurian ikan secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Arif Satria, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press. 2009.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2006, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, USU Revisitory, Medan.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku, Jakarta.
- Moeljatno, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Husein harun 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heriyanto Marwoto, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. 2011
- Joko P Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Cet.4, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wiliater Pratomo R.S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2014